

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES SELUMA

Mona Agustina Nedy¹

Dwikari Nuristiningsih²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
E-mail Koresponden: monaagustinabkl@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Salah satu kejahatan yang sering kita jumpai di media cetak atau elektronik yaitu kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, khususnya tindak pidana pencabulan. Banyak sekali kasus kejahatan tindak pidana pencabulan dengan korbannya anak. Karena dengan hanya adanya suatu undang-undang tidaklah menjamin kejahatan dan kekerasan terhadap anak akan berkurang tanpa suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat yaitu berupa suatu upaya penanggulangan. Rumusan masalah dalam penulisan membahas faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Seluma dan upaya hukum yang dilakukan Polres Seluma dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan anak tersebut. Adapun metode penelitian yaitu metode penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum empiris. Ada dua sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Seluma. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara. Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar reliabilitas maupun validitas. Hasil Penelitian dan pembahasan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Seluma yaitu rendahnya tingkat pendidikan formal, lingkungan atau tempat tinggal, minuman beralkohol, teknologi dan faktor keluarga. Upaya hukum yang dilakukan Polres Seluma dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan anak terbagi menjadi dua yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Kata kunci: Anak; Pencabulan; Tindak Pidana.

Abstract

This research examines the crime of child abuse. Children are the next generation of the nation and the successor of the existing development struggle. One of the crimes that we often encounter in print or electronic media is sexual crimes against minors, especially the crime of sexual abuse. There are so many cases of the crime of sexual abuse with child victims. Because the mere existence of a law does not guarantee that crimes and violence against children will be reduced without a realaction taken by law enforcement officials and the community in the form of a countermeasure. The formulation of the problem in writing discusses the factors that cause the occurrence of criminal acts of child abuse at the Seluma Police Station and the legal efforts made by the Seluma Police in overcoming the occurrence of criminal acts of child abuse. The research method is legal research method with empirical legal research type. There are two data sources in this research, namely primary data and secondary data. The location of this research was conducted at Seluma Police Station. The data collection procedure in this research uses interviews. The data collected were selected on the basis of reliability and validity. The results of the research and discussion of the factors causing the occurrence of criminal acts of child



abuse in Seluma Police are the low level of formal education, the environment or place of residence, alcoholic beverages, technology and family factors. Legal efforts made by Seluma Police in tackling the occurrence of criminal acts of child abuse are divided into two, namely preventive efforts and repressive efforts.

Keywords: *Child; Sexual Abuse; Crime.*

I. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan pembangunan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.¹ Anak juga perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.² Saat ini kejahatan sangat sering terjadi di dalam masyarakat, karena itu dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi salah satu pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seseorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual.³

Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah kejahatan kesesilaan yang mengarah pada tindak pidana seksual dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 5.

² Komnas HAM, 2015, *Tentang Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya*, Buletin Wacana, Jakarta, hlm. 5.

³ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Jakarta, hlm. 47.



dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dan lain-lain, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.

Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seorang wanita. Sehingga perlu penanganan khusus oleh aparat penegak hukum. Karena dengan hanya adanya suatu undang-undang tidaklah menjamin kejahatan dan kekerasan terhadap anak akan berkurang tanpa suatu tindakan nyata yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat yaitu berupa suatu upaya penanggulangan.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum empiris. Penelitian empiris ini tergolong pada penelitian efektivitas hukum yang merupakan penelitian hukum yang hendak meneliti efektivitas suatu peraturan perundang-undangan⁴ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan berupaya untuk melihat bagaimana pihak-pihak yang terkait responsif dan konsisten dalam menggunakan aturan-aturan yang terkait.⁵ Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis menurut Soetandyo Wignyosoebroto, merupakan jenis penelitian dengan pendekatan non doktrinal yaitu berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat atau sering disebut dengan *sosio legal research*.⁶ Pendekatan penelitian empiris menurut Soerjono Soekanto, terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau dengan kata lain menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis.

⁴ Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 42.

⁵ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 9.

⁶ Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta, hlm. 164.



III. Hasil dan Pembahasan

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Polres Seluma

Seiring dengan perkembangan, perubahan dan pertumbuhan masyarakat, maka merembes pula pada pertumbuhan dan perkembangan kejahatan terutama salah satu penyebab yang timbul adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Anak merupakan generasi bangsa yang harus diawasi tumbuh kembangnya, mengingat sekarang sudah banyak sekali anak yang menjadi korban, salah satu kejahatan terhadap anak yang paling sering kita jumpai yaitu tindak pidana pencabulan. Tindak Pidana pencabulan terhadap anak sebagai koebannya merupakan masalah yang sangat meresahkan masyarakat Seluma. Tindak Pidana cabul adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Seluma, faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*intern*) yang mana dibagi lagi menjadi factor intern yang bersifat umum dan factor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (*ekstern*). Faktor *intern* yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang).

Selanjutnya terdapat penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polres Seluma, Pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Kedua yaitu faktor tempat lingkungan dan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. faktor Ketiga yaitu, minuman beralkohol, pengaruh alkohol sangat berbahaya karena menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si pelaku. faktor Keempat yang sangat mempengaruhi terjadinya tidak pidana pencabulan terhadap anak yaitu, faktor teknologi, berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Faktor Kelima yang mempengaruhi tindak pidana pencabulan anak adalah



Faktor keluarga dalam hal ini dihubungkan dengan faktor traumatis pelaku yang semasa kecilnya pernah menjadi korban tindak pidana serupa.

B. Upaya Hukum yang Dilakukan Polres Seluma dalam Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak

Upaya hukum yang dilakukan Polres Seluma dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan anak, yaitu upaya preventif dan paya represif. Selain itu untuk dapat mencegah terdapat faktor individu yang harus dilakukan oleh setiap individu adalah berusaha untuk terus mencoba agar tidak menjadi korban kejahatannya khususnya pencabulan, salah satunya adalah tidak memberikan kesempatan atau ruang kepada setiap orang atau setiap pelaku untuk melakukan kejahatan, misalnya tidak mengenakan pakaian yang tidak pantas atau kontak fisik dengan yang bukan lawan jenis.

Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi, dimana kehidupan masyarakat adalah suatu komunitas manusia yang memiliki watak yang berbeda-beda satu sama lainnya, sehingga kehidupan masyarakat merupakan salah satu hal yang penting di mana menentukan dapat atau tidaknya suatu kejahatan dilakukan. Dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya pola hidup yang aman dan tenram sehingga tidak terdapat ruang atau untuk terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan di bidang asusila terutama pencabulan terhadap anak. Pencegahan terhadap kejahatan asusila yang merupakan suatu usaha bersama yang harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat. Upaya yang dilakukan agar mencegah terjadinya tindak pidana kesusilaan yaitu menciptakan suasana yang tidak menyimpang dengan tata nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah yaitu dengan jalan mengadakan acara silaturahmi antara anggota masyarakat yang diisi dengan ceramah-ceramah yang dibawakan oleh tokoh masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Selanjutnya di sisi aparat penegak hukum, Polres Seluma mengadakan penyuluhan hukum. Upaya penyuluhan hukum sangatlah penting dilakukan, mengingat bahwa pada umumnya pelaku kejahatan, khususnya tindak pidana incest adalah tingkat kesadaran hukumnya masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan mereka dapat memahami dan menyadari, bahwa tindak pidana pencabulan itu merupakan perbuatan melanggar hukum serta merugikan masyarakat, yang diancam dengan undang-undang. melakukan patrol rutin untuk meningkatkan suasana Kamtibmas dalam kehidupan masyarakat. Untuk kegiatan sekolah Polres Seluma bekerjasama dengan



sekolah-sekolah merazia siswa seperti hal-hal yang berbau pornografi dan miras.

Selain tindakan preventif yang dapat juga melakukan tindakan-tindakan represif. Yang dimaksud dengan upaya represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Dalam hal ini penindakan yang dilakukan oleh pihak Polres Seluma untuk pelaku pencabulan terhadap anak sesuai dengan prosedur hukum yakni penyelidikan dan penyidikan mengacu pada KUHAP dan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penyelidik mempunyai wewenang sesuai dengan KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf (a) dan (b), menyatakan:

- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; Mencari keterangan dan barang bukti;
- Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- Penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Sementara bagi pihak kejaksaan adalah meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan di hadapan majelis hakim pengadilan negeri. Sementara di pihak



hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Bagi pihak Lembaga Pemasarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan. Pihak kejaksaan, bentuk atau upaya represif yang dilakukan adalah cara meneruskan penyidikan dari kepolisian dan melakukan penuntutan di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri. Di pihak hakim adalah pemberian pidana maksimal kepada pelaku diharapkan agar pelaku dan calon pelaku mempertimbangkan kembali untuk melakukan dan menjadi takut dan jera untuk mengulangi kembali. Sementara itu, bentuk dan upaya represif oleh pihak Lembaga Pemasarakatan dengan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasarakatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Upaya Preventif yaitu, dalam rangka pencegahan. Upaya represif proses penegakan dengan melaksanakan proses sesuai dengan kewenangan kepolisian. Peran Polres Selama dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak yaitu: upaya preventif, sebagaimana semboyan yang sering didengar dengan bahwa mencegah lebih baik dari pada mengatasi, apabila sesuatu hal yang buruk telah terjadi akan sangat sulit untuk memperbaikinya kembali, termasuk dengan kasus pencabulan terhadap anak, apabila kasus pencabulan tersebut telah terjadi sangatlah merugikan pihak si korban dari berbagai aspek, penegakan hukum sekalipun tidak mampu mengembalikan segala kerugian yang dialami si korban baik secara moril maupun materil, sehingga selaku penanggung jawab keamanan dan ketertiban masyarakat, maka pencegahan adalah juga termasuk tugas dari kepolisian.

Selanjutnya diterangkan pula oleh suparmanto terdapat upaya Represif Polri sebagai aparat negara penegak hukum adalah sebagai penyidik atas tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, segala aturan umum tentang pelaksanaan proses penyidikan ini jelas tertera dalam KUHAP, namun khusus terhadap perkara cabul terhadap anak sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Perlindungan Anak, ada hal hal khusus yang harus dipenuhi dalam penyidikan, banyak instansi atau lembaga yang sudah dibentuk yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam proses penyidikan perkara pencabulan terhadap anak ini.



Kemudian upaya Represif selain tindakan preventif yang dapat juga melakukan tindakan-tindakan represif. Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali ke dalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.

IV. Kesimpulan

Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah Polres Seluma, yaitu:

- a. Faktor rendahnya tingkat pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.
- b. Faktor tempat lingkungan dan tempat tinggal juga sangat mempengaruhi kejahatan asusila adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat.
- c. Faktor minuman beralkohol, pengaruh alkohol sangat berbahaya karena menyebabkan hilangnya daya menahan diri dari si pelaku.
- d. Faktor teknologi, berkembangnya teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan.
- e. Faktor keluarga dalam hal ini dihubungkan dengan faktor traumatis pelaku yang semasa kecilnya pernah menjadi korban tindak pidana serupa.

Upaya hukum yang dilakukan Polres Seluma dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencabulan anak yaitu dengan upaya preventif dan upaya represif.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Jakarta.

Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta.



Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Komnas HAM, 2015, *Tentang Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya*, Buletin Wacana, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 9.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Jakarta, hlm. 164.

